

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu maupun kelompok sering melakukan perbuatan hukum dan memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun dalam pelaksanaannya terkadang hubungan hukum yang muncul tidak sesuai dan menimbulkan perselisihan antara pemilik kepentingan. Pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa, untuk memperoleh haknya kembali dapat mengambil langkah melalui prosedur yang berlaku, baik melalui litigasi dan non litigasi. Dalam tahap putusan, suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belum tentu persoalannya selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Dalam praktiknya masih banyak orang yang tidak mau menjalankan putusan pengadilan secara sukarela,, oleh sebab itu maka dapat timbulah ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi hal tersebut maka pihak yang menang dalam sengketa dapat mengajukan permohonan eksekusi pada Ketua Pengadilan Negeri. Namun masih ada kelemahan dalam mengajukan eksekusi apabila obyek yang dimohonkan bukan berupa barang, seperti pada kasus perkara nomor: 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg yang mana obyek eksekusinya adalah pembayaran upah. Tidak sampai disitu, apabila eksekusi pada Pengadilan Negeri tidak berhasil maka pihak pekerja dapat mengajukan gugatan pailit pada Pengadilan Niaga dengan memenuhi syarat kepailitan.